



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENYELENGGARAAN LINTAS PENYEBERANGAN ANTAR WILAYAH
UNTUK PERPINDAHAN ORANG, KENDARAAN DAN BARANG

NOMOR: 500.11/DISHUB/309

NOMOR: B/500.18.5.3/278/DISHUB/2026

Pada hari ini Jumat tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (8-05-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUHAMMAD FAHRI : Kepala Dinas Perhubungan berkedudukan di Jl. Dorak Kompleks Perkantoran Terpadu No. 5, Selatpanjang, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kepulauan Meranti Nomor 4/HK/SKK/V/2026 tanggal 5 Mei 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. JUNAIDI : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Merewah (Gedung B1 Lt. I & II) Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/500.13.5.3/304.2/B.PEMDA-SET/2026 tanggal 8 Mei 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyelenggaraan bidang transportasi perairan.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dalam penyelenggaraan bidang angkutan perairan.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas orang, kendaraan, dan barang, mendukung pertumbuhan ekonomi serta pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk dilaksanakan kerja sama PARA PIHAK.
4. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk meninjaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 8 Mei 2026 Nomor 100.3.7.1/TAPEM/MOU/016/V/2026 dan Nomor 120.23/KDH.195/KB-01/2026 Tentang Penyelenggraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran; dan
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Lintasan Penyeberangan Antar Wilayah untuk Perpindahan Orang, Kendaraan dan Barang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai PIHAK KESATU.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai PIHAK KEDUA.
3. PARA PIHAK adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang secara bersama-sama melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan pada masing-masing wilayah PARA PIHAK.
5. Lintasan Penyeberangan adalah jalur transportasi perairan yang menghubungkan wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk kepentingan perpindahan orang, kendaraan, dan barang.
6. Penyelenggaraan Penyeberangan adalah kegiatan operasional transportasi penyeberangan yang meliputi pengaturan, pengoperasian, pengawasan, dan pelayanan lintasan penyeberangan.
7. Sarana Penyeberangan adalah alat angkut berupa kapal penyeberangan yang digunakan untuk melayani lintasan penyeberangan.
8. Prasarana Penyeberangan adalah fasilitas pendukung kegiatan penyeberangan yang meliputi pelabuhan, dermaga, terminal, dan fasilitas keselamatan.
9. Pengguna Jasa adalah setiap orang atau badan yang menggunakan layanan penyeberangan untuk perpindahan orang, kendaraan, dan/atau barang.
10. Tarif Penyeberangan adalah biaya yang dikenakan kepada pengguna jasa atas pelayanan penyeberangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Keselamatan Pelayaran adalah segala upaya yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan angkutan di perairan guna menjamin kelancaran operasional penyeberangan.
12. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
13. TKKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah) adalah tim lintas sektor yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk merencanakan, memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi kerja sama daerah.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah landasan kerja sama dalam penyelenggaraan transportasi penyeberangan lintas provinsi yang aman, lancar, dan optimal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan konektivitas antar wilayah;
 - b. Memperlancar mobilitas orang, kendaraan dan barang;
 - c. Mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat;
 - d. Meningkatkan keselamatan dan kelancaran transportasi penyeberangan;
 - e. Optimalisasi pelayanan kepada pengguna jasa lintas provinsi.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Lintasan Penyeberangan Antar Wilayah untuk Perpindahan Orang, Kendaraan dan Barang.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. Pengusulan lintasan penyeberangan;
 - b. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan sesuai kewenangan;
 - c. Pengaturan jadwal dan tarif penyeberangan;
 - d. Koordinasi teknis antar daerah.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan pengusulan lintasan penyeberangan meliputi:
 - a. pengusulan lintasan penyeberangan yaitu Alai Insit-Tanjung Balai Karimun-Punggur-Tanjung Uban;
 - b. penyiapan data dukung kondisi wilayah terkait pengusulan lintasan penyeberangan;

- c. pengusulan jadwal operasional kapal penyeberangan secara teratur dan berkesinambungan;
 - d. koordinasi dengan instansi terkait dan operator penyeberangan dalam pelaksanaan pengusulan lintasan penyeberangan.
- (4) Pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan sesuai kewenangan meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembangunan, pengembangan, dan peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan untuk mendukung kelancaran operasional;
 - c. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pelabuhan secara berkala;
 - d. pengelolaan fasilitas pelabuhan penyeberangan guna menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa;
 - e. penyediaan fasilitas penunjang pelayanan penumpang, kendaraan, dan barang;
 - f. pengaturan penggunaan fasilitas pelabuhan oleh operator penyeberangan;
 - g. koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan pelabuhan;
 - h. monitoring dan evaluasi terhadap kinerja sarana dan prasarana pelabuhan secara berkala.
- (5) Pelaksanaan pengaturan jadwal dan tarif penyeberangan meliputi:
- a. penyusunan dan penetapan jadwal operasional penyeberangan;
 - b. penyesuaian jadwal penyeberangan berdasarkan kondisi lapangan;
 - c. penyesuaian kebijakan tarif dalam kondisi tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan pelayanan publik;
 - d. penyampaian informasi jadwal dan tarif penyeberangan kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses;
 - e. evaluasi dan peninjauan kembali jadwal serta tarif penyeberangan secara berkala;
 - f. Koordinasi antar instansi.
- (6) Pelaksanaan koordinasi teknis antar daerah meliputi:
- a. koordinasi antara PARA PIHAK dalam perencanaan, pengoperasian, dan pengembangan lintasan penyeberangan;
 - b. sinkronisasi kebijakan dan program dalam penyelenggaraan bidang pelayaran khususnya transportasi penyeberangan antar wilayah;
 - c. pertukaran data dan informasi terkait operasional penyeberangan, termasuk data penumpang, kendaraan, dan barang;
 - d. koordinasi dalam penyelesaian permasalahan teknis yang timbul dalam pelaksanaan penyeberangan;
 - e. rapat secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - f. koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan penyeberangan kepada masyarakat;

- g. kerja sama antar instansi dalam mendukung kelancaran operasional lintasan penyeberangan antar wilayah;
- h. monitoring dan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kerja sama lintasan penyeberangan antar wilayah.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi :
 - a. memperoleh dukungan kebijakan dan fasilitasi dari PIHAK KESATU;
 - b. mengelola operasional lintasan penyeberangan sesuai kewenangannya;
 - c. memperoleh data dan informasi dari PIHAK KESATU;
 - d. menerima manfaat peningkatan pelayanan transportasi bagi masyarakat;
 - e. mengusulkan pengembangan layanan penyeberangan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :
 - a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait pengusulan dan penyelenggaraan lintasan penyeberangan;
 - b. menyediakan dan/atau memfasilitasi sarana dan prasarana penyeberangan sesuai kewenangannya;
 - c. melaksanakan operasional lintasan penyeberangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga kelancaran, keamanan, dan keselamatan operasional penyeberangan;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama secara berkala kepada PIHAK KESATU;
 - f. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dan instansi terkait;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional di wilayahnya.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan lintasan penyeberangan;
 - b. memperoleh data dan laporan pelaksanaan kerja sama dari PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama;
 - d. memberikan arahan kebijakan sesuai kewenangan pemerintah provinsi;
 - e. menerima manfaat dari peningkatan konektivitas dan pelayanan transportasi antar wilayah.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. memfasilitasi kebijakan dan regulasi terkait penyelenggaraan penyeberangan antar wilayah;

- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi;
- c. memberikan dukungan teknis sesuai kewenangannya;
- d. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama;
- e. menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui TTKSD Provinsi.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perpanjangan atau pengakhiran tersebut berlaku secara efektif.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Bupati Kepulauan Meranti melalui TTKSD Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui TTKSD Provinsi Kepulauan Riau

Pasal 10 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui elektronik (pos-el) atau surat non elektronik (fisik) ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU

Tujuan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti
Alamat : Jalan Dorak Kompleks Perkantoran Terpadu No. 5, Selatpanjang
Telp/HP : 0763-434443/ 081298560112
Pos-el : dinasperhubungankabkepmeranti@gmail.com

PIHAK KEDUA

Tujuan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Merewah (Gedung B1 Lt. I & II) Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang
Pos-el : dishub@kepriprov.go.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. terdapat ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
- c. PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama seperti bencana alam, gempa bumi, topan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epedemik, huru-hara dan pemogokan masal.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu PIHAK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan

secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya keadaan kahar tersebut.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui keputusan Menteri Dalam Negeri dan bersifat final.

Pasal 14

ADENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


JUNAIDI

PIHAK KESATU,


MUHAMMAD FAHRI